



PUTUSAN
Nomor 408/Pid.B/2023/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TERDAKWA**;
2. Tempat lahir : Bondowoso (Jatim);
3. Umur /Tanggal lahir : 59 Tahun /21 Juli 1964;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Ngestiboga I, Kecamatan Jayaloka, Kabupate
n Musi Rawas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 2 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau nomor 408/Pid.B/2023/PN Llg, tanggal 4 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim nomor 408/Pid.B/2023/PN Llg, tanggal 4 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan serta menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang 22 cm dan lebar 2,5 cm
 - 1 (satu) helai baju kemeja pendek motif batikMasing-masing dirampas untuk dimusnakan
4. Menghukum pula terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengarkan pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira jam 11.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada Bulan Juni dalam Tahun 2023, bertempat di Ds. Ngestiboga I, Kec. Jayaloka, Kab. Musi Rawas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk ke dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, melakukan **kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap saksi Saksi 2**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula dari terdakwa Nurholis yang merupakan ayah kandung dari saksi Saksi 2. Selanjutnya saat saksi Pajar Riyansah sedang berada dirumahnya di Ds.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngestiboga I, Kec. Jayaloka, Kab. Musi Rawas dimana dirumah saksi Pajar Riyansah sedang diadakan acara lamaran atau perundingan pernikahan keluarga dan saat sedang berlangsung acara tersebut tiba-tiba datang terdakwa Nurholis sambil marah-marah dan emosi langsung menghampiri saksi Pajar Riyansah dan saat bertemu dengan saksi Pajar Riyansyah, terdakwa Nurholis berkata, "Cakmano ini jar" lalu dijawab oleh saksi Pajar Riyansah, "Yo nikahlah, cakmano lagi man cak ini" lalu dijawab terdakwa Nurholis "Kato yo kamu samo ibu kamu didik adik kamu baik tapi ngapo sampe terjadi cak ini" dan dijawab oleh saksi Pajar Riyansah, "Dak didik cakmano sekolah sudah aku sekolah ke, dari kecil biso besak, Ayah jangan cuman nyalahke aku samo mamak, Ayah dak ngurus anak bae ngapo nak nyalahke kami" lalu dijawab oleh terdakwa Nurholis sambil emosi, "Apo budak cukup dengan besak bae", "melawan kau samo jar", sambil terdakwa Nurholis langsung mengeluarkan 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis pisau dari pinggang sebelah kanan terdakwa Nurholis dan langsung terdakwa Nurholis arahkan dan tusukkan kearah bagian perut dari tubuh saksi Pajar Riyansah namun seketika saksi Pajar Riyansah langsung menangkis dengan menggunakan tangan sebelah kiri sehingga mengakibatkan tangan sebelah kiri bagian lengan dalam dari saksi Pajar Riyansah mengalami luka robek dan mengeluarkan banyak darah. Kemudian setelah melakukan perbuatannya terdakwa Nurholis langsung pergi.

- Akibat perbuatan terdakwa Nurholis, saksi Saksi 2 mengalami luka sayat di lengan sebelah kiri, tepi luka teratur ukuran panjang 8 cm x, lebar 3 cm x dalam 1 ½ cm akibat trauma tajam, sebagaimana Visum Et Repertum dari UPT Puskesmas Jayaloka No. 800/183/PKM-JLK/2023 yang dibuat oleh dr. Al Mashlahatul Ammah pada tanggal 15 Juni 2023.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 44 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **Terdakwa** pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira jam 11.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada Bulan Juni dalam Tahun 2023, bertempat di Ds. Ngestiboga I, Kec. Jayaloka, Kab. Musi Rawas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk ke dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, melakukan

Halaman 3 dari 17 Putusan nomor 408/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan terhadap saksi Saksi 2, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula saat saksi Pajar Riyansah sedang berada dirumahnya di Ds. Ngestiboga I, Kec. Jayaloka, Kab. Musi Rawas dimana dirumah saksi Pajar Riyansah sedang diadakan acara lamaran atau perundingan pernikahan keluarga dan saat sedang berlangsung acara tersebut tiba-tiba datang terdakwa Nurholis sambil marah-marah dan emosi langsung menghampiri saksi Pajar Riyansah dan saat bertemu dengan saksi Pajar Riyansyah, terdakwa Nurholis berkata, "Cakmano ini jar" lalu dijawab oleh saksi Pajar Riyansah, "Yo nikahlah, cakmano lagi man cak ini" lalu dijawab terdakwa Nurholis, "Kato yo kamu samo ibu kamu didik adik kamu baik tapi ngapo sampe terjadi cak ini" dan dijawab oleh saksi Pajar Riyansah, "Dak didik cakmano sekolah sudah aku sekolah ke, dari kecil biso besak, Ayah jangan cuman nyalahke aku samo mamak, Ayah dak ngurus anak bae ngapo nak nyalahke kami" lalu dijawab oleh terdakwa Nurholis sambil emosi, Apo budak cukup dengan besak bae", "melawan kau samo jar", sambil terdakwa Nurholis langsung mengeluarkan 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis pisau dari pinggang sebelah kanan terdakwa Nurholis dan langsung terdakwa Nurholis arahkan dan tusukkan kearah bagian perut dari tubuh saksi Pajar Riyansah namun seketika saksi Pajar Riyansah langsung menangkis dengan menggunakan tangan sebelah kiri sehingga mengakibatkan tangan sebelah kiri bagian lengan dalam dari saksi Pajar Riyansah mengalami luka robek dan mengeluarkan banyak darah. Kemudian setelah melakukan perbuatannya terdakwa Nurholis langsung pergi.
- Akibat perbuatan terdakwa Nurholis, saksi Saksi 2 mengalami luka sayat di lengan sebelah kiri, tepi luka teratur ukuran panjang 8 cm x, lebar 3 cm x dalam 1 ½ cm akibat trauma tajam, sebagaimana Visum Et Repertum dari UPT Puskesmas Jayaloka No. 800/183/PKM-JLK/2023 yang dibuat oleh dr. Al Mashlahatul Ammah pada tanggal 15 Juni 2023.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 17 Putusan nomor 408/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang diberikan pada berita acara pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini ada masalah penganiayaan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekitar pukul 11.30 Wib di Desa Ngestiboga I Kecamatan Jayaloka Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa korbannya Saksi sendiri;
- Bahwa pelakunya ayah kandung Saksi yaitu Terdakwa;
- Bahwa yang melihat kejadian tersebut adalah Makmun, Mashuri, Eva (adik kandung Saksi) dan Suherni (ibu kandung Saksi);
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) bilah pisau senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat;
- Bahwa Terdakwa menusukkan pisau ke arah Saksi sebanyak 2 (dua) kali dan yang pertama menusuk ke arah bagian perut namun ditangkis oleh Saksi menggunakan tangan sebelah kiri yang mengakibatkan tangan kiri bagian lengan dalam mengalami luka robek dan yang kedua kembali akan menusuk ke arah Saksi namun langsung dipeluk oleh Makmun dan Mashuri;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekitar pukul 11.30 Wib di Desa Ngestiboga I Kecamatan Jayaloka Kabupaten Musi Rawas tepatnya di dalam rumah Saksi yang mana pada saat itu sedang ada acara lamaran atau perundingan pernikahan antara adik kandung Saksi yang bernama Eva dengan keluarga Mashuri, kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah sambil marah-marrah dan mendengar ada suara ribut-ribut kemudian Saksi langsung keluar dari dalam kamar dan langsung mendekati Terdakwa untuk diajak berbicara, dan pada saat itu Terdakwa langsung marah-marrah dan berkata kasar kepada Saksi sambil berkata "cakmano Ini Jar" lalu Saksi jawab "Yo Nikahlah, cakmano lagi man cak Ini" lalu Terdakwa berkata "Kato yo kamu samo Ibu kamu didik adik kamu baik tapi ngapo sampe terjadi cak ini" dan Saksi jawab "dak didik cakmano, sekolah sudah aku sekolah ke, dari kecil biso besak, Ayah jangan cuma nyalahke aku samo mamak, Ayah dak ngurus anak bae ngapo nak nyalahke kami" lalu Terdakwa berkata "Apo budak cukup dengan besak bae, melawan kau samo Jar" kemudian Terdakwa berdiri dan langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dari pinggang sebelah kanan lalu langsung menusukkan 1 (satu) bilah senjata

Halaman 5 dari 17 Putusan nomor 408/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tajam jenis pisau tersebut ke arah bagian perut Saksi namun Saksi langsung menangkis dengan menggunakan tangan sebelah kiri sehingga tangan kiri Saksi bagian lengan dalam mengalami luka robek dan mengeluarkan banyak darah, kemudian Terdakwa kembali menusukkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau ke arah Saksi namun langsung dipeluk oleh Makmun dan Mashuri yang merupakan pihak calon besan kami. Selanjutnya oleh ibu Saksi yaitu Suheri, Saksi langsung dibawa ke Puskesmas untuk diobati;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang 22 (dua puluh dua) centimeter, dengan lebar 2,5 (dua koma lima) centimeter bergagang kayu warna coklat adalah yang digunakan oleh Terdakwa untuk menusuk Saksi;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) helai baju kemeja pendek motif batik ini yang Saksi pakai pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa yang menjadi permasalahannya sehingga terjadi peristiwa penganiayaan tersebut adalah Terdakwa /ayah Saksi merasa tidak senang dengan Saksi yang tidak bisa mengurus dan menjaga adik kandung Saksi Eva yang mengakibatkan adik kandung Saksi mengalami hamil di luar nikah;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, tangan kiri bagian lengan dalam Saksi mengalami luka robek dan banyak mengeluarkan darah dan Saksi sempat dirawat di Puskesmas Jayaloka selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa jahitan ditangan Saksi yang mengalami luka robek ada 21 (dua puluh satu) jahitan;
- Bahwa yang Saksi rasakan pada tangan kiri Saksi masih terasa nyeri dan sudah 3 (tiga) bulan tangan Saksi tidak bisa untuk mengangkat benda yang berat seperti ember;
- Bahwa Saksi masih mengonsumsi obat dan setiap 5 (lima) hari sekali menebusnya di puskesmas;
- Bahwa orang tua Saksi bercerai resmi sejak tahun 2020 namun sudah pisah ranjang dari tahun 2012 karena ayah Saksi menikah lagi. Pada saat itu ayah Saksi kadang pulang kadang tidak ke rumah Saksi, ayah Saksi sudah dari dulu tidak peduli dengan Saksi dan adik-adik Saksi, sudah lama tidak berkumpul dengan ayah Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian penusukan tersebut jarak Saksi dengan Terdakwa dekat;
- Bahwa Saksi tidak tahu pisau yang digunakan untuk menusuk milik siapa;

Halaman 6 dari 17 Putusan nomor 408/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi belum pernah melihat pisau tersebut;
- Bahwa Terdakwa pekerjaannya berladang;
- Bahwa selama ini Terdakwa tinggal di rumah nenek yang bersebelahan dengan rumah yang Saksi tinggali;
- Bahwa Saksi tidak pernah ribut dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi memaafkan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan tidak keberatan;

2. Saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang diberikan pada berita acara pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini ada masalah penganiayaan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekitar pukul 11.30 Wib di Desa Ngestiboga I Kecamatan Jayaloka Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa korbannya anak kandung Saksi sendiri Pajar Riyansah;
- Bahwa pelakunya mantan suami Saksi yang bernama Nurholis;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Pajar dengan cara Terdakwa pertama-tama datang ke rumah Saksi yang mana pada saat itu sedang ada acara lamaran atau perundingan pernikahan keluarga dan saat sedang berlangsung acara tersebut tiba-tiba datang Terdakwa Nurholis sambil marah-marah dan emosi langsung menghampiri Pajar Riyansah dan saat bertemu dengan Pajar Riyansyah, Terdakwa berkata, "Cakmano ini jar" lalu dijawab oleh Pajar Riyansah, "Yo nikahlah, cakmano lagi man cak ini" lalu dijawab Terdakwa, "Kato yo kamu samo ibu kamu didik adik kamu baik tapi ngapo sampe terjadi cak ini" dan dijawab oleh Pajar Riyansah, "Dak didik cakmano sekolah sudah aku sekolah ke, dari kecik biso besak, Ayah jangan cuman nyalahke aku samo mamak, Ayah dak ngurus anak bae ngapo nak nyalahke kami" lalu dijawab oleh Terdakwa sambil emosi, "Apo budak cukup dengan besak bae", melawan kau samo jar", sambil Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dari pinggang sebelah kanan Terdakwa dan langsung Terdakwa arahkan dan tusukkan ke arah bagian perut dari tubuh Pajar Riyansah namun seketika Pajar Riyansah langsung menangkis dengan menggunakan tangan sebelah kiri sehingga mengakibatkan tangan sebelah kiri bagian lengan dalam dari Pajar Riyansah mengalami

Halaman 7 dari 17 Putusan nomor 408/Pid.B/2023/PN Llg



luka robek dan mengeluarkan banyak darah. Kemudian setelah melakukan perbuatannya Terdakwa langsung pergi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi 2 mengalami luka sayat di lengan sebelah kiri, tepi luka teratur ukuran panjang 8 cm x, lebar 3 cm x dalam 1 ½ cm akibat trauma tajam;
- Bahwa Saksi bercerai dengan Terdakwa dari tahun 2020 namun sudah pisah ranjang dari tahun 2012;
- Bahwa yang melihat kejadian tersebut Saksi, Makmun, Mashuri dan anak Saksi bernama Eva;
- Bahwa yang menjadi pokok permasalahan sehingga terjadi penusukan tersebut, Terdakwa tidak senang dengan korban pajar karena tidak bisa mengurus dan menjaga adiknya Husnul Hoswatun Hasanah alias Eva yang merupakan anak kandung Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan tidak keberatan;

3. Makmun bin Satiri (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang diberikan pada berita acara pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini ada masalah penganiayaan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekitar pukul 11.30 Wib di Desa Ngestiboga I Kecamatan Jayaloka Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa korbannya Pajar Riyansah;
- Bahwa pelakunya Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Pajar dengan cara pertama-tama Terdakwa datang ke rumah Suhermi yang mana pada saat itu sedang ada acara lamaran atau perundingan pernikahan antara anak perempuan Suhermi dan keluarga Saksi, saat sedang berlangsung acara tersebut tiba-tiba datang Terdakwa sambil marah-marah dan emosi langsung menghampiri Pajar Riyansah dan saat bertemu dengan Pajar Riyansyah, Terdakwa berkata, "Cakmano ini jar" lalu dijawab oleh Pajar Riyansah, "Yo nikahlah, cakmano lagi man cak ini" lalu dijawab Terdakwa, " Kato yo kamu samo ibu kamu didik adik kamu baik tapi ngapo sampe terjadi cak ini" dan dijawab oleh Pajar Riyansah, "Dak didik cakmano sekolah sudah aku sekolah ke, dari kecil biso besak, Ayah jangan cuman nyalahke aku samo mamak, Ayah dak ngurus anak bae ngapo nak



nyalahke kami” lalu dijawab oleh Terdakwa sambil emosi, “Apo budak cukup dengan besak bae”, melawan kau samo jar”, sambil Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dari pinggang sebelah kanan Terdakwa dan langsung Terdakwa arahkan dan tusukkan ke arah bagian perut dari tubuh Pajar Riyansah namun seketika Pajar Riyansah langsung menangkis dengan menggunakan tangan sebelah kiri sehingga mengakibatkan tangan sebelah kiri bagian lengan dalam dari Pajar Riyansah mengalami luka robek dan mengeluarkan banyak darah. Kemudian setelah melakukan perbuatannya Terdakwa langsung pergi;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi 2 mengalami luka sayat di lengan sebelah kiri, tepi luka teratur ukuran panjang 8 cm x, lebar 3 cm x dalam 1 ½ cm akibat trauma tajam;
- Bahwa Terdakwa menusukkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau ke arah Pajar Riyansah sebanyak 2 (dua) kali dan yang pertama menusuk ke arah bagian perut namun ditangkis oleh Pajar Riyansah menggunakan tangan sebelah kiri yang mengakibatkan tangan kiri bagian lengan dalam mengalami luka robek dan yang kedua kembali akan menusuk ke arah Pajar Riyansah namun langsung dipeluk oleh Saksi dan Mashuri;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang menjadi pokok permasalahan sehingga terjadi penusukan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berdasarkan Visum Et Repertum dari UPT Puskesmas Jayaloka nomor 800/183/PKM-JLK/2023 yang dibuat oleh dr. Al Mashlahatul Ammah pada tanggal 15 Juni 2023, dengan kesimpulan pemeriksaan Saksi 2 mengalami luka sayat di lengan sebelah kiri, tepi luka teratur ukuran panjang 8 (delapan) centimeter x, lebar 3 (tiga) centimeter x dalam 1,5 (satu koma lima) centimeter akibat trauma tajam;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan yang diberikan pada berita acara pemeriksaan adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap anak kandung Terdakwa sendiri yaitu Pajar Riansyah;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekitar pukul 11.30 Wib tepatnya di rumah korban Pajar Riansyah di Desa Ngestiboga I Kecamatan Jayaloka Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut Pajar mengalami luka sayatan pada tangan kirinya;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan penusukan adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara menusuk dengan menggunakan pisau ke arah perut Pajar Riansyah sebanyak 1 (satu) kali, lalu senjata tajam tersebut ditepis oleh Pajar Riansyah dengan menggunakan tangan kirinya sehingga tangan kiri Pajar Riansyah mengalami luka;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukkan tersebut dikarenakan emosi pada saat Pajar Riansyah membentak Terdakwa sambil menunjuk Terdakwa, sehingga Terdakwa merasa kesal dan mencabut senjata tajam yang ada dipinggang depan sebelah kanan Terdakwa dan Terdakwa langsung tusuk ke arah perut Pajar Riansyah dan mengenai tangan sebelah kiri Pajar Riansyah;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekitar pukul 11.30 Wib bulan Juni tahun 2023, bertempat di Desa Ngestiboga I Kecamatan Jayaloka Kabupaten Musi Rawas dimana di rumah Pajar Riyansah sedang diadakan acara lamaran atau perundingan pernikahan keluarga dan saat sedang berlangsung acara tersebut tiba-tiba datang Terdakwa sambil marah-marah dan emosi langsung menghampiri Pajar Riyansah dan saat bertemu dengan Pajar Riyansyah, Terdakwa berkata, "Cakmano ini jar" lalu dijawab oleh Pajar Riyansah, "Yo nikahlah, cakmano lagi man cak ini" lalu dijawab Terdakwa, "Kato yo kamu samo ibu kamu didik adik kamu baik tapi ngapo sampe terjadi cak ini" dan dijawab oleh Pajar Riyansah, "Dak didik cakmano sekolah sudah aku sekolah ke, dari kecil biso besak, Ayah jangan cuman nyalahke aku samo mamak, Ayah dak ngurus anak bae ngapo nak nyalahke kami" lalu dijawab oleh Terdakwa sambil emosi, "Apo budak cukup dengan besak bae", melawan kau samo jar", sambil Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dari pinggang sebelah

Halaman 10 dari 17 Putusan nomor 408/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan Terdakwa dan langsung Terdakwa arahkan dan tusukkan ke arah bagian perut dari tubuh Pajar Riyansah namun seketika Pajar Riyansah langsung menangkis dengan menggunakan tangan sebelah kiri sehingga mengakibatkan tangan sebelah kiri bagian lengan dalam dari Pajar Riyansah mengalami luka robek dan mengeluarkan banyak darah. Kemudian setelah melakukan perbuatannya Terdakwa langsung pergi;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang 22 (dua puluh dua) centimeter, dengan lebar 2,5 (dua koma lima) centimeter bergagang kayu warna coklat dan bersarung kulit warna coklat;
- 1 (satu) helai baju kemeja pendek motif batik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekitar pukul 11.30 WIB bertempat di rumah Saksi korban Pajar Riansyah bin Nurholis di Desa Ngestiboga I Kecamatan Jayaloka Kabupaten Musi Rawas, Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap Saksi korban Pajar Riansyah bin Nurholis;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang 22 (dua puluh dua) centimeter, dengan lebar 2,5 (dua koma lima) centimeter bergagang kayu warna coklat dan bersarung kulit warna coklat, dan dengan cara menusuk dengan menggunakan pisau ke arah perut Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali lalu senjata tajam tersebut ditepis oleh Saksi Korban dengan menggunakan tangan kirinya sehingga mengenai tangan kirinya;
- Bahwa kronologis kejadiannya bermula pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekitar pukul 11.30 WIB bertempat di Desa Ngestiboga I Kecamatan Jayaloka Kabupaten Musi Rawas. ketika Saksi Korban Saksi 2 sedang berada dirumahnya dan acara lamaran atau perundingan pernikahan keluarga, saat sedang berlangsung acara tersebut tiba-tiba datang Terdakwa sambil marah-marah dan emosi langsung menghampiri Saksi Korban dan Terdakwa berkata, "Cakmano ini jar (bagaimana ini jar)" lalu dijawab oleh Saksi Korban, "Yo nikahlah, cakmano lagi man cak ini (ya nikahlah, mau bagaimana lagi)" lalu dijawab Terdakwa, "Kato yo kamu samo ibu kamu didik adik kamu baik tapi ngapo sampe terjadi cak ini (katanya

Halaman 11 dari 17 Putusan nomor 408/Pid.B/2023/PN Llg



kamu sama ibu kamu mau mendidik adik kamu secara baik tapi mengapa sampai terjadi seperti ini)" dan dijawab oleh Saksi Korban, "Dak didik cakmano sekolah sudah aku sekolah ke, dari kecil biso besak, Ayah jangan cuman nyalahke aku samo mamak, Ayah dak ngurus anak bae ngapo nak nyalahke kami (tidak mendidik bagaimana, sekolah sudah, dari kecil sudah besar, ayah jangan hanya menyalahkan saya dengan ibu, ayah tidak mengurus anak kenapa hanya menyalahkan kami)" lalu dijawab oleh Terdakwa sambil emosi, "Apo budak cukup dengan besak bae (apa anak cukup dengan besar saja), melawan kau samo jar (melawan kamu jar)", lalu Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dari pinggang sebelah kanan Terdakwa dan langsung Terdakwa arahkan dan tusukkan ke arah bagian perut dari tubuh Saksi Korban namun Saksi Korban langsung menangkis dengan menggunakan tangan sebelah kiri kemudian Terdakwa langsung pergi;

- Bahwa Terdakwa melakukan penusukkan tersebut dikarenakan emosi pada saat Saksi Korban membentak sambil menunjuk Terdakwa sehingga Terdakwa merasa kesal dan mencabut senjata tajam yang ada dipinggang depan sebelah kanan lalu Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa adalah ayah kandung Saksi Korban namun Terdakwa sudah berpisah dengan Ibu kandung Saksi Korban sejak tahun 2020 namun sudah pisah ranjang dari tahun 2012, dan Terdakwa sudah tinggal serumah lagi dengan Saksi Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami luka robek tangan sebelah kiri bagian lengan dalam berdasarkan Visum Et Repertum dari UPT Puskesmas Jayaloka nomor 800/183/PKM-JLK/2023 yang dibuat oleh dr. Al Mashlahatul Ammah pada tanggal 15 Juni 2023, dengan kesimpulan pemeriksaan Saksi 2 mengalami luka sayat di lengan sebelah kiri, tepi luka teratur ukuran panjang 8 (delapan) centimeter x, lebar 3 (tiga) centimeter x dalam 1,5 (satu koma lima) centimeter akibat trauma tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “penganiayaan” adalah sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menyebabkan perasaan yang tidak enak, rasa sakit atau luka badan pada orang lain yang dikategorikan seperti mencubit, memukul, menempeleng dan sebagainya dengan maksud untuk merusak kesehatan;

Menimbang, bahwa perbuatan yang menyebabkan perasaan yang tidak enak, rasa sakit atau luka tersebut harus dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa **Terdakwa** didakwa Penuntut Umum yang di dakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang */error in persona*;

Menimbang, bahwa terkait dengan Terdakwa sebagai orang yang diduga melakukan suatu tindak pidana tidak hanya menyangkut tentang kemampuan bertanggungjawab tetapi juga mengenai apakah benar Terdakwa adalah sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan Terdakwa tersebut harus memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekitar pukul 11.30 WIB bertempat di rumah Saksi korban Pajar Riansyah bin Nurholis di Desa Ngestiboga I Kecamatan Jayaloka Kabupaten Musi Rawas, Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap Saksi korban Pajar Riansyah bin Nurholis yang mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka robek tangan sebelah kiri bagian lengan dalam berdasarkan Visum Et Repertum dari UPT Puskesmas Jayaloka nomor 800/183/PKM-JLK/2023 yang dibuat oleh dr. Al Mashlahatul Ammah pada tanggal 15 Juni 2023, dengan kesimpulan pemeriksaan Saksi 2 mengalami luka sayat di lengan sebelah kiri, tepi luka teratur ukuran panjang 8 (delapan) centimeter x, lebar 3 (tiga) centimeter x dalam 1,5 (satu koma lima) centimeter akibat trauma tajam;

Halaman 13 dari 17 Putusan nomor 408/Pid.B/2023/PN Llg



Menimbang, bahwa kronologis kejadiannya bermula pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekitar pukul 11.30 WIB bertempat di Desa Ngestiboga I Kecamatan Jayaloka Kabupaten Musi Rawas. ketika Saksi Korban Saksi 2 sedang berada dirumahnya dan acara lamaran atau perundingan pernikahan keluarga, saat sedang berlangsung acara tersebut tiba-tiba datang Terdakwa sambil marah-marah dan emosi langsung menghampiri Saksi Korban dan Terdakwa berkata, "Cakmano ini jar (bagaimana ini jar)" lalu dijawab oleh Saksi Korban, "Yo nikahlah, cakmano lagi man cak ini (ya nikahlah, mau bagaimana lagi)" lalu dijawab Terdakwa, "Kato yo kamu samo ibu kamu didik adik kamu baik tapi ngapo sampe terjadi cak ini (katanya kamu sama ibu kamu mau mendidik adik kamu secara baik tapi mengapa sampai terjadi seperti ini)" dan dijawab oleh Saksi Korban, "Dak didik cakmano sekolah sudah aku sekolah ke, dari kecil biso besak, Ayah jangan cuman nyalahke aku samo mamak, Ayah dak ngurus anak bae ngapo nak nyalahke kami (tidak mendidik bagaimana, sekolah sudah, dari kecil sudah besar, ayah jangan hanya menyalahkan saya dengan ibu, ayah tidak mengurus anak kenapa hanya menyalahkan kami)" lalu dijawab oleh Terdakwa sambil emosi, "Apo budak cukup dengan besak bae (apa anak cukup dengan besar saja), melawan kau samo jar (melawan kamu jar)", lalu Terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang 22 (dua puluh dua) centimeter, dengan lebar 2,5 (dua koma lima) centimeter bergagang kayu warna coklat dan bersarung kulit warna coklat dari pinggang sebelah kanan Terdakwa dan langsung Terdakwa arahkan dan tusukkan arah perut Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali lalu senjata tajam tersebut ditepis oleh Saksi Korban dengan menggunakan tangan kirinya sehingga mengenai tangan kirinya dan kemudian Terdakwa langsung pergi;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penusukkan tersebut dikarenakan emosi pada saat Saksi Korban membentak sambil menunjuk Terdakwa sehingga Terdakwa merasa kesal dan mencabut senjata tajam yang ada dipinggang depan sebelah kanan lalu Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, akan tetapi perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan perasaan sakit pada Saksi Korban dan Terdakwa yang merupakan adalah ayah kandung dari Saksi Korban seharusnya tidak melakukan perbuatannya tersebut meskipun Terdakwa sudah berpisah dengan Ibu kandung Saksi Korban sejak tahun 2020 dan sudah pisah ranjang dari tahun 2012 serta Terdakwa sudah tinggal serumah lagi dengan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur "melakukan penganiayaan" telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengaku bersalah, berarti Terdakwa paham akan kesalahannya dan hal tersebut tidak menyangkut fakta atau kaidah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka hal tersebut tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari /menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta dihubungkan dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 17 Putusan nomor 408/Pid.B/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang 22 (dua puluh dua) centimeter, dengan lebar 2,5 (dua koma lima) centimeter bergagang kayu warna coklat dan bersarung kulit warna coklat, yang telah disita dan merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatannya serta dikhawatirkan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) helai baju kemeja pendek motif batik, yang telah disita dan merupakan milik korban yang digunakan pada saat kejadian, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban Saksi 2;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa dipersidangan telah meminta maaf kepada korban dan korban memaafkan;
- Terdakwa merupakan ayah kandung dari korban;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang 22 (dua puluh dua) centimeter, dengan lebar 2,5 (dua koma lima) centimeter bergagang kayu warna coklat dan bersarung kulit warna coklat;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) helai baju kemeja pendek motif batik;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Saksi 2;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau, pada hari **Rabu** tanggal **20 September 2023**, oleh **Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Tyas Listiani, S.H., M.H.**, dan **Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh **Emi Huzaimah, A.Md.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau, Imam Hidayat, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tyas Listiani, S.H., M.H.

Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H.

Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M.

Panitera Pengganti,

Emi Huzaimah, A.Md.